



Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Bidang Politik Melalui Fungsi Partai Politik

Lestari Lakalet¹⁾

¹⁾program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tribuana Kalabahi

Abstract

Received: 20 Mei 2025

Revised: 27 Mei 2025

Accepted: 01 Juni 2025

Partai politik memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pendidikan politik dan rekrutmen kader, termasuk dalam mewujudkan representasi politik yang berkeadilan gender. Kebijakan afirmatif berupa penetapan kuota 30% bagi perempuan dalam daftar calon anggota legislatif merupakan implementasi dari fungsi rekrutmen partai yang bertujuan mendorong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Namun, fungsi tersebut tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak di dukung oleh fungsi yang lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan fungsi partai politik dalam mewujudkan kesetaraan gender pada setiap fungsi partai politik. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah apakah fungsi partai politik dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang politik cukup diwujudkan melalui fungsi rekrutmen dari partai politik?. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis baik kepada masyarakat pada umumnya, perempuan maupun partai politik.

Keywords: Fungsi partai politik, keterwakilan perempuan, kuota 30%

(*) Corresponding Author: lakaletlestari@gmail.com

How to Cite: Lakalet, L. (2025). Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Bidang Politik Melalui Fungsi Partai Politik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.D), 316-325. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12291>

PENDAHULUAN

Kehadiran partai politik dalam sebuah negara sangat penting perannya dalam setiap negara demokrasi. Partai politik merupakan salah satu media bagi rakyat untuk menyatakan kepentingan-kepentingannya dalam kehidupan bernegara. Peran partai politik yang demikian penting itu, dilengkapi dengan fungsi-fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 11 undang-undang Partai politik, yang meliputi : (Kurniawan, F., & Handayani, R. S, 2022).

1. Pendidikan politik bagi warga negara dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia;
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Hadirnya partai politik dalam kancah ketatanegaraan menjadi satu kesatuan dengan pemilihan umum dalam artian keduanya tidak dapat dipisahkan. Pemilihan umum merupakan sarana bagi warga negara untuk mengalihkan separuh haknya kecuali hak-hak alamiah kepada sekelompok kecil orang yang dipercaya melalui partai politik untuk diwujudkan. Setiap partai politik yang hendak mengikuti pemilihan umum, memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa kelompok kecil orang yang dipersiapkan melalui partai politik telah mempertimbangkan aspek kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Kaitannya dengan kesetaraan ini, negara kemudian melahirkan sejumlah peraturan yang diharapkan akan membantu perempuan dalam keikutsertaannya dalam dunia politik, seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 241 undang-undang ini dinyatakan bahwa :

- 1) Partai politik peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai politik peserta Pemilu.

Selanjutnya dalam Pasal 243 dinyatakan bahwa : “Bakal calon sebagaimana dimaksud pada pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh Partai politik masing-masing”. Pada Pasal 245 kembali diatur bahwa : “ daftar bakal calon sebagaimana diatur dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling kurang 30% (tiga puluh persen)”. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan ketentuan Pasal 246 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa :

- (1) Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut
- (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Berbagai ketentuan yang diutarakan ini, dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan manusia, khususnya antara laki-laki dan perempuan. Perlunya mendorong tumbuhnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dilandasi pada fakta sosial bahwa perempuan dalam perjalanan sejarah manusia, khususnya dalam budaya patriarki selalu diperlakukan timpang. Perempuan didudukkan sebagai kaum yang tidak boleh mengurus urusan-urusan politik apalagi berpolitik. Perempuan diyakini sebagai kaum yang secara kodrat hanya bertugas untuk mengurus urusan dalam rumah tangga (Antari, L. P. S, 2023).

Setiap partai politik memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak politik perempuan, khususnya melalui fungsi partai politik. Fungsi-fungsi partai politik sebagaimana telah diuraikan merupakan satu kesatuan. Antara satu fungsi dengan fungsi lainnya saling terkait, karena itu keberpihakan terhadap perempuan melalui dorongan untuk terlibat dalam partai politik tidak dapat ditekankan hanya pada satu fungsi semata. Dapat menarik contoh misalnya, penetapan 30% bagi perempuan dalam daftar calon anggota legislatif merupakan perwujudan dari fungsi rekrutmen. Namun fungsi ini tidak dapat berjalan sebagaimana tujuannya, apabila perempuan tidak diberikan ruang yang sama dalam fungsi pendidikan politik, termasuk ruang untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam kepengurusan partai politik.

METODE

Penelitian ini bersifat eksploratif analitis yaitu melakukan penjelajahan serta mendalami peristiwa hukum dengan tujuan mengeksplorasi sesuatu hal yang belum terungkap dan dianalisis dengan pendekatan norma, menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder ini dikumpulkan ini dianalisa secara normatif untuk melihat apakah syarat-syarat normatif dari hukum sudah terpenuhi sesuai ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perwujudan kesetaraan Gender dalam pelaksanaan fungsi Partai politik

Secara garis besar, politik berkenaan dengan kekuasaan, pengaruh, kewenangan, pengaturan serta ketaatan dan ketertiban. Politik merupakan bentuk kegiatan dari sebuah kekuasaan untuk membuat kebijakan umum yang mengikat masyarakat. Sehubungan dengan politik inilah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Bicara soal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bukanlah hal yang terbilang baru untuk dibahas, berbagai perjuangan telah dimulai oleh orang-orang yang menamakan diri mereka kaum feminis untuk menyetarakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Di Indonesia sendiri melalui berbagai peraturan, konsep kesetaraan gender diatur, bahkan dalam kaitan dengan membangun negara, pemerintah juga membuka ruang partisipasi bagi kaum perempuan untuk tidak saja menjadi pemimpin tetapi menjadi penentu nasib partai politik peserta pemilu seperti syarat keterlibatan perempuan minimal 30% dalam kepengurusan Partai politik. Sejak awal kehadirannya di Eropa Barat, pembentukan partai politik didasarkan pada gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang diperhitungkan dan diikutsertakan dalam proses politik. Partai politik merupakan salah satu elemen kunci dalam dinamika politik suatu negara. Kehadirannya dianggap sebagai sarana yang sah bagi individu maupun kelompok untuk berkompetisi dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan politik.

Politik dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang menyangkut distribusi dan pengelolaan kekuasaan dalam suatu masyarakat atau negara. Di dalamnya tercakup aktivitas perumusan kebijakan, pembentukan struktur organisasi, serta pengaturan norma atau aturan yang mengatur relasi antar individu maupun antar kelompok dalam tatanan sosial (Chanra, M., & Kasman, S, 2024). Politik juga dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan dan interaksi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat dalam suatu entitas politik, yaitu negara. Proses ini mencakup penetapan tujuan bersama, pelaksanaan tujuan tersebut melalui kebijakan publik, serta penyusunan aturan yang bersifat mengikat demi mewujudkan kebaikan bersama bagi masyarakat dalam suatu wilayah tertentu (Rusmana, A. R., Abigail, A., Tantiono, I. C., & Vici, V. V. , 2024).

Sedangkan partai politik sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa ahli diantaranya, oleh Carl J. Friedrich bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan

yang bersifat ideal maupun materiil. Pendapat lain yang hampir senada juga dikemukakan oleh R.H. Soltau bahwa partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. Selanjutnya oleh Miriam Budiardjo bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Saleh, Z. A, 2018).

Secara formal definisi Partai politik ditemukan dalam Undang-undang Tentang Partai politik, bahwa partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Ferdianto, H. T., & Fitri, I. C, 2024). Dengan demikian dapat digarisbawahi bahwa partai politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang mempunyai kehendak bersama untuk membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara.

Kehadiran partai politik dalam sistem politik merupakan manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah moderen atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri. Menurut Hafied Cangara, Partai politik memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi, dimana ia berfungsi sebagai saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan kehendak dan aspirasinya. Lebih dari itu, partai politik juga menjadi jembatan penting dalam menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga internasional guna memperoleh dukungan terhadap berbagai perjuangan politik dan sosial yang diusung. Pandangan ini menegaskan bahwa Partai politik tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelengkap dalam sistem politik, melainkan sebagai institusi sentral dalam proses pengelolaan negara. Dengan demikian, eksistensi dan fungsi partai politik berkontribusi langsung terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam kerangka negara demokrasi (Rahman, G. (2014).

Tujuan pembentukan partai politik pada dasarnya sejalan dengan semangat demokrasi dan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Partai politik berperan sebagai wadah aktualisasi diri bagi individu yang memiliki kesadaran politik tinggi untuk turut serta dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai sarana agregasi kepentingan, yang menjembatani berbagai aspirasi masyarakat agar dapat disalurkan secara sistematis ke dalam kebijakan negara. Dalam konteks kekuasaan, partai politik menjadi instrumen penting untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan melalui mekanisme yang sah dan demokratis. Disisi lain, partai politik juga menjadi ruang berhimpun bagi kelompok masyarakat yang memiliki ideologi, nilai, dan kepentingan politik yang sejalan, sehingga tercapai kepentingan bersama (Rosana, E, 2017).

Ketentuan Pasal 10 Undang-undang Tentang Partai Politik membagi tujuan partai politik menjadi dua bentuk yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun ketentuan Pasal ini menyatakan bahwa : (Kodiyat, B. A, 2019).

- (1) Tujuan umum partai politik adalah :
 - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia;
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (2) Tujuan khusus Partai politik adalah:
 - a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
 - b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Tujuan Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

Tujuan partai politik seperti ini menunjukkan bahwa kehadiran partai politik merupakan sebuah keharusan dalam setiap negara demokrasi. Partai politik dalam pelaksanaan demokrasi, tidak hanya nampak dalam kontestasi politik namun dicerminkan melalui pelaksanaan fungsi yang diperankan oleh setiap partai politik. Kerja partai politik yang sungguh-sungguh memperhatikan setiap fungsinya, akan melahirkan output demokrasi yang berkualitas dengan menjunjung tinggi persamaan, kebebasan, dan kesetaraan manusia.

Partai politik memainkan peran penting dalam sistem politik dengan menjalankan berbagai fungsi strategis. Mengacu pada pemikiran Miriam Budiardjo dalam bukunya *Dasar-dasar Ilmu Politik*, terdapat empat fungsi utama partai politik. *Pertama*, sebagai sarana komunikasi politik antara masyarakat dan pemerintah. *Kedua*, sebagai sarana sosial politik untuk menanamkan nilai, norma, serta orientasi politik kepada warga negara. *Ketiga*, sebagai sarana rekrutmen politik untuk menjaring individu yang akan mengisi posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. *Keempat*, sebagai sarana pengelolaan konflik guna menyalurkan berbagai kepentingan yang berbeda dalam masyarakat secara damai dan teratur (Rahayu, N. I. P., Ayuningsih, N., & Aulia, V, 2024).

Dalam upaya mewujudkan perjuangan untuk membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat, partai politik sebagai suatu organisasi formal diberi legitimasi dan fungsi khusus oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 11 bahwa:

- (1) Partai politik berfungsi sebagai sarana :
 - a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
 - d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
 - e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Fungsi partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional

Keseluruhan fungsi partai politik di atas saling bertalian satu sama lainnya, ibarat konsep mengapa orang harus bermasyarakat maka antara fungsi rekrutmen, partisipasi, penyerap, penciptaan iklim kondusif serta fungsi pendidikan politik masing-masingnya saling keterkaitan. Pencapaian salah satu fungsi sangat tergantung pada bekerjanya fungsi-fungsi lainnya. Fungsi rekrutmen politik sebagai fungsi terakhir yang diatur dalam undang-undang partai politik sulit terwujud apabila fungsi-fungsi lainnya tidak dilaksanakan oleh partai politik.

Salah satu aspek dari fungsi rekrutmen adalah diharuskannya kuota 30% perempuan dalam daftar calon anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota. Adanya kewajiban kuota 30% perempuan dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, guna menjamin terwujudnya kesetaraan gender. Kebijakan ini memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dalam menjamin akses yang lebih luas bagi perempuan di ranah politik. Selain itu, kebijakan tersebut juga mencerminkan komitmen negara yang semakin kuat terhadap prinsip kesetaraan gender dan upaya pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Sahira, E., Qomaini, I. E., & Kusdarini, E., 2025). Ironisnya, Undang-undang hanya menitikberatkan keterwakilan gender pada fungsi rekrutmen. Sedangkan pada fungsi-fungsi yang lain tidak diwajibkan untuk ikut mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa masing-masing fungsi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, dengan tidak adanya kewajiban hukum untuk mengikutsertakan perempuan dalam setiap fungsi selain fungsi rekrutmen, akan sulit untuk mewujudkan partisipasi perempuan dalam politik. Fungsi pendidikan politik merupakan fungsi yang utama, pendidikan politik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk keyakinan politik warga negara. Melalui pendidikan politik yang terstruktur dan berkelanjutan, masyarakat dibekali pemahaman mengenai hak dan kewajiban politiknya, serta diajak untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bernegara. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya sistem pemerintahan yang stabil dan berjalan secara efektif. Alfian dalam salah satu pemikirannya menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar untuk mengarahkan proses sosialisasi politik masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat mampu memahami dan menghayati prinsip-prinsip dasar dari sistem politik ideal yang ingin diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan politik menjadi fondasi utama dalam membentuk warga negara yang cerdas secara politik dan bertanggung jawab dalam mendukung proses demokrasi (Mulia, A. A. M., 2024).

Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh partai politik memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan kesadaran politik warga negara,

khususnya para kader partai. Melalui pendidikan politik, kader partai diharapkan mampu mengembangkan kepribadian politik yang matang, memiliki kesadaran politik yang tinggi, serta dapat berpartisipasi secara aktif dan responsif dalam dinamika politik. Hal ini menjadi penting mengingat kader merupakan bagian dari aktor politik yang terlibat langsung dalam proses pembagian kekuasaan di ranah publik. Secara khusus, pendidikan politik terhadap kader perempuan berpotensi menjadi sarana strategis untuk mendorong peningkatan partisipasi politik mereka, baik dalam struktur internal partai maupun pada level pemerintahan (Hariyanti, H., Darmawan, C., & Masyitoh, I. S., 2018).

Keberhasilan fungsi pendidikan politik tidak hanya memiliki korelasi dengan fungsi partisipasi, namun termasuk dengan fungsi rekrutmen. Apabila partai politik melakukan pendidikan politik dengan baik, antara lain dengan meningkatkan pengetahuan anggota-anggotanya melalui pelatihan-pelatihan, kursus atau pendidikan politik non formal lainnya, termasuk dengan mengikutsertakan perempuan melalui media tersebut, kelak saat melakukan rekrutmen politik, partai politik tidak mengalami kesulitan. Partai politik telah mengetahui kader-kader yang memiliki kompetensi, termasuk perempuan dengan kualitas dan kuantitas yang cukup. Pendidikan politik yang baik dengan melibatkan perempuan, juga akan ikut berdampak pada pencapaian fungsi menciptakan iklim yang kondusif. Masyarakat dengan pengetahuan politik yang cukup, akan memobilisasi dirinya secara mandiri untuk menjaga dan menciptakan iklim yang kondusif dan tidak mudah menjadi objek eksploitasi politik.

Pengetahuan politik anggota partai politik dan masyarakat yang cukup, juga akan menentukan fungsi partai politik dalam menyerap, menghimpun dan menampung aspirasi masyarakat. Aspirasi dapat disampaikan melalui partisipasi masyarakat dalam forum-forum diskusi untuk mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan masyarakat tersebut menjadi kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya diperjuangkan oleh partai melalui kader-kader partai dalam lembaga demokrasi. Fungsi penghimpun dan penyalur juga disebut sebagai fungsi komunikasi dari partai politik. Posisi perempuan pada fungsi ini juga seharusnya mendapatkan perhatian. Kebutuhan-kebutuhan perempuan juga hendaknya mendapatkan prioritas, ketika partai politik mengkomunikasikan kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Hubungannya dengan pendidikan politik, bahwa apabila perempuan juga mendapatkan prioritas dalam pendidikan politik, akan memiliki pengetahuan politik yang cukup sehingga dapat melibatkan dirinya secara mandiri untuk menyampaikan aspirasi yang sudah tentu bersentuhan dengan hak-hak perempuan.

Pemahaman politik yang baik di kalangan masyarakat memiliki implikasi strategis dalam menciptakan situasi politik yang kondusif dan stabil. Ketika warga negara, termasuk perempuan, memiliki literasi politik yang memadai, maka akan tumbuh kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik, khususnya partai politik. Kepercayaan ini sangat penting karena memperkuat legitimasi partai dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat. Dalam keadaan ini, partai politik tidak hanya menjadi kenderaan politik semata, melainkan juga sarana representasi kepentingan publik secara luas.

Kondisi ini juga secara langsung berdampak pada peningkatan partisipasi politik masyarakat, khususnya kelompok perempuan yang selama ini cenderung

terpinggirkan dalam proses politik. Ketika pemahaman politik meningkat, perempuan merasa memiliki kapasitas dan hak yang setara untuk terlibat dalam dinamika politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai pengambil kebijakan. Hal ini menjadi momentum penting bagi partai politik untuk memperkuat basis dukungannya sekaligus memenuhi amanat konstitusi berupa 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif maupun dalam struktur internal partai. Meskipun kuota 30% perempuan telah diatur dalam kerangka regulasi Pemilu di Indonesia, realitasnya menunjukkan bahwa komitmen hukum terhadap kesetaraan gender dalam Partai politik masih bersifat parsial dan terbatas. Peraturan perundang-undangan tentang Partai politik, hingga saat ini belum menetapkan kewajiban hukum yang mengikat bagi Partai politik untuk melibatkan perempuan secara proporsional dalam semua fungsi kelembagaan partai. Satu-satunya aspek yang secara eksplisit mewajibkan keterlibatan perempuan adalah dalam proses rekrutmen bakal calon legislatif, bukan pada struktur pengambilan keputusan partai secara menyeluruh.

Kondisi ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menempatkan kesetaraan politik antara laki-laki dan perempuan sebagai prioritas dalam pembentukan sistem demokrasi yang inklusif. Ketidakadaan aturan hukum yang komprehensif dan mengikat membuka ruang bagi Partai politik untuk tetap mendominasi struktur internalnya dengan aktor-aktor politik laki-laki, sementara perempuan cenderung menjadi simbol keterwakilan semata, bukan sebagai aktor substantif dalam proses pembuatan keputusan politik. Ketimpangan ini mencerminkan adanya celah antara komitmen normatif dan implementasi praktis dalam mendorong partisipasi perempuan dalam politik. Padahal, kesetaraan gender dalam politik bukan hanya soal representasi angka, tetapi juga menyangkut akses yang setara terhadap kekuasaan, pengaruh, dan pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kebijakan dan penegakan regulatif agar keterlibatan perempuan dalam semua fungsi partai politik menjadi bagian dari kewajiban hukum, bukan sekadar anjuran moral atau administrasi belaka.

Ketiadaan pengaturan hukum yang mewajibkan keterlibatan perempuan secara menyeluruh dalam struktur dan fungsi partai politik menunjukkan adanya kekosongan normatif dalam sistem hukum Indonesia terkait kesetaraan gender dalam politik. Kekosongan ini menempatkan beban tanggung jawab yang lebih besar kepada partai politik itu sendiri untuk secara sukarela mendorong transformasi menuju sistem yang lebih inklusif dan setara. Dalam keadaan yang demikian, kesadaran internal partai menjadi kunci utama untuk memperkuat representasi perempuan secara substansial.

Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender ke dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai politik. Sebagai dokumen hukum tertinggi dalam struktur kelembagaan partai, AD/ART memiliki kekuatan normatif yang mengikat secara internal dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan seluruh fungsi partai, termasuk dalam rekrutmen, kaderisasi, pengambilan keputusan, dan distribusi posisi strategis. Dengan menetapkan aturan yang eksplisif mengenai keterlibatan minimal 30% perempuan dalam seluruh jenjang dan fungsi partai politik, partai politik tidak hanya menunjukkan komitmen pada nilai-nilai demokrasi dan keadilan gender, tetapi juga membuka ruang yang lebih luas bagi

perempuan untuk berperan aktif dalam proses politik. Langkah ini sekaligus dapat menjadi bentuk korektif atas lemahnya instrumen hukum nasional dalam mengatur keterlibatan perempuan secara menyeluruh. Lebih jauh, inisiatif ini dapat menjadi praktik baik (*best practice*) yang mendorong reformasi kelembagaan politik secara lebih luas, serta memberi tekanan positif kepada pembuat kebijakan agar menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan progresif dalam mendukung kesetaraan gender di ruang politik nasional.

KESIMPULAN

Partai politik memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi politik masyarakat dan menjadi jembatan utama dalam penyaluran aspirasi rakyat. Dalam konteks demokrasi Indonesia, partisipasi perempuan menjadi indikator penting dalam mewujudkan sistem politik yang inklusif dan berkeadilan. Meskipun terdapat kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan, pelaksanaannya masih terbatas, terutama karena tidak adanya kewajiban hukum yang mengatur keterlibatan perempuan secara menyeluruh dalam struktur dan fungsi partai politik. Kondisi ini mencerminkan lemahnya komitmen negara terhadap kesetaraan politik antara laki-laki dan perempuan.

REFERENCES

- Antari, L. P. S, Perempuan dan Politik Indonesia, *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(1), 18-23, 2023.
- Chanra, M., & Kasman, S, Memisahkan Agama dan Politik: Sebuah Tinjauan Teoretis dan Praktis, 2024.
- Ferdianto, H. T., & Fitri, I. C, Kajian Yuridis Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Mengenai Batas Masa Jabatan Ketua Partai Politik, *Aladallah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 263-273, 2024.
- Hariyanti, H., Darmawan, C., & Masyitoh, I. S, Peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 74-85, 2024.
- Kodiyat, B. A, Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan, *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1), 2019.
- Kurniawan, F., & Handayani, R. S, Pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya pada konsolidasi demokrasi, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(2), 65-76, 2022.
- Mulia, A. A. M, Pendidikan Politik dan Manfaat Peranannya Di Masyarakat, *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 3(6), 515-532, 2024.
- Rahayu, N. I. P., Ayuningsih, N., & Aulia, V, Partai Politik dan Representasi Kepentingan: Analisis Peran Partai dalam Mewakili Beragam Kelompok Masyarakat, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 558-569, 2024.
- Rahman, G, Orientasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Partai Politik Di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(8), 2014.

- Rosana, E, Partai politik dan pembangunan politik, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 8(1), 135-150, 2017.
- Rusmana, A. R., Abigail, A., Tantiono, I. C., & Vici, V. V, Kajian Tentang Dinasti Politik: Realitas dan Dampaknya di Indonesia dari Perspektif Etika Politik, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2(01),2024.
- Sahira, E., Qomaini, I. E., & Kusdarini, E, Implikasi Hukum 30% Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, *Journal of Indonesian Social Studies Education*, 3(1), 63-72, 2025.
- Saleh, Z. A, Demokrasi dan partai politik, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(1), 56-80, 2018.